

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 11 UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG FUNGSI PARTAI POLITIK**



SKRIPSI

**(Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Hukum)**

OLEH :

KRISMANIK AJI CHANDRA

NPM.1421020086

Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN AKADEMIK 2019

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 11 UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG FUNGSI PARTAI POLITIK**



SKRIPSI

**(Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Hukum)**

OLEH :

KRISMANIK AJI CHANDRA

NPM.1421020086

Jurusan : Siyasah Syar'iyah

Pembimbing I: Drs. Henry iwansyah M.A

Pembimbing II : Badruzaman SA.g M.H.I

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN AKADEMIK 2019

ABSTRAK

Menurut Undang-undang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana: .Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa indonesia untuk kesejahteraan masyarakat,Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara,Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan ,Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Dalam Alquran istilah partai disebut dengan perkataan *hizb*. Partai (*Hizb*) secara lughawi mempunyai makna; suatu komunitas yang memiliki kesamaan konsep dan aktivitas, kumpulan yang memiliki kekuatan dan persaudaraan,kader serta partisipannya. Mengikuti pengertian istilah, dalam Islam Partai disebut *hizb*. Partai atau *hizb* adalah suatu kumpulan masyarakat yang menyatu karena memiliki arah, sasaran dan tujuan yang sama

Rumusan masalah yang akan dipecahkan oleh penulis ini yaitu Bagaimana peran partai politik menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dan Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pasal 11 undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang peran dan fungsi partai politik.

Adapun tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis apa saja fungsi partai politik menurut pasal 11 Undang-Undang No 2 Tahun 2011, untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana fungsi partai politik menurut pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 jika ditinjau dari hukum islam.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*. dalam penelitian kepustakaan ini, penulis mengumpulkan bahan hukum yang menjadi bahan kajian untuk penelitian ini yaitu bahan hukum primer primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, lalu penulis menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif.

Dari hasil analisis penulis menarik kesimpulan bahwasannya fungsi partai politik sesuai dengan beberapa prinsip pemerintahan yang dikembangkan oleh Nabi berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an seperti: Prinsip Equality (Al-



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp(0721)703278

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka, skripsi saudara:

Nama : Krismanik Aji Chandra

NPM : 1421020086

Jurusan : *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tata Negara)

Fakultas : *Syari'ah*

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Henry Iwansyah., M.A
NIP. 195812071987031003


Badruzaman, S.Ag., M.H.I
NIP. 196806241997031000

Mengetahui
Ketua Jurusan *Siyasah Syar'iyah*


Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703278.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik** Disusun oleh **KRISMANIK AJI CHANDRA**, NPM: 1421020086 Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal : Rabu, 17 Juli 2019.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. Susiadi AS, M.Sos.I

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H.,M.H

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H.,M.H

Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002

Musawwa), Prinsip Independen (*Al-Hurriyyah*) dan Prinsip Pluralisme (*Taaddudiyah*). Dari penelitian ini dapat di pahami bahwa dalam pandangan Islam Partai politik tidak bertentangan dengan ajaran Islam apabila terbentuknya partai politik ditujukan untuk kemaslahatan umat, karena perjuangan memposisikan hukum Islam di Indonesia yang terpenting bukan formalisme dengan pendekatan normatif ideologis, namun “absorbsi” nilai-nilai Islam ke dalam masyarakat



MOTTO

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan penguasa (imam) kepada rakyatnya, adalah berdasar pertimbangan maslahat”¹



¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 372

PERSEMBAHAN

Dengan ridho Allah SWT dan dengan kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Motivator dan orang yang selalu menginspirasi dalam penulisan skripsi ini yaitu Ayahanda dan Ibunda tercinta Bahrudin dan Wahyuningtyas yang telah membesarkan, merawat, dan membimbing, serta telah banyak berjuang, memberikan motivasi, baik moril maupun materil. Selalu mendo'akan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran;
2. Keluargaku Kakakku Farid Hadiyatunaja beserta Istri Adikku Januar Bil Huda, dan seluruh keluargaku yang selalu menjadi motivasi untuk tidak mudah menyerah dan putus asa;
3. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung Komisariat Syariah tempatku belajar berdinamika dan berproses.
4. Qiyai Hermawan SHLMH Sosok guru, senior dan panutan yang selalu memberikan motivasi dan arahan dalam setiap melakukan berbagai macam aktifitas;
5. Sahabat Seperjuangan Edi Santoso dan Susanto, yang selalu menemani dari mulai awal kuliah sampai pada hari ini.;
6. Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syariah 2016/2017, terkhusus buat sahabat saya, Tum Joni yang berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan tugas ahir ini;

7. Rekan-rekan seperjuangan Siyasah, terkhusus siyasah D, Irfan Noviansyah, Wido Zuwika, Rizki Khairul, Budi Santoso, Dede Wardana, Harenggi, Tolib, Junet, Herdi, eko, Redo, Edo, Mufleh, Ali, Wilda, Oriza, Ariza, Widi, Ulvi, Juwita, Lia Mareta, Reska, Mae;
8. Kawan-kawan KKN 267 tahun 2017 Kotawaringin, Zuhail, Fauzi, Bella, Indah, Ryang syah, Sri, Okta, Tamara.
9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang tempatku dalam berproses.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Krismanik Aji Chandra. Penulis dilahirkan di Sri Bawono pada tanggal 3 April 1994. Penulis merupakan anak kedua (2) dari Tiga (3) bersaudara, dari pasangan bapak Bahrudin dan ibu Wahyuningtyas. Kakak penulis bernama Farid Hadiatunaja, dan adik bernama Januar Bil Huda. Penulis mengawali pendidikannya pada :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Tanjung Mas Mulya, Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, yang telah diselesaikan pada tahun 2006
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Karya Utama Mesuji, yang telah diselesaikan pada tahun 2009
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Satu Tanjung Raya, yang telah diselesaikan pada tahun 2012

Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata 1 (satu) jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Sebagai Pilar Demokrasi”

Selama menjadi Mahasiswa, penulis aktif dalam keorganisasian baik extra maupun intra kampus. Dalam organisasi intra kampus, penulis terdaftar sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Siyasah. Sedangkan dalam organisasi extra kampus penulis aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, tiada Tuhan selain Dia yang berkuasa diseluruh alam semesta.


Puji syukur serta terimakasih yang tiada terhingga marilah selalu kita panjatkan kepada karunia-Nya, sehingga penulisan atas skripsi ini yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK ” dapat diselesaikan meskipun penulis sadari masih banyak kekurangan di dalamnya.

Penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr.H.Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Dr. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan hukum;
3. Frengki, M.SI selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung;
4. Drs. Henry Iwansyah , M.A selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan dan mengarahkan serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

5. Badruzzaman S.Ag., M.H.I selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan serta memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai;
7. Staf akademik dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung;
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah yang telah membantu penyelesaian penulisan baik tenaga fikiran maupun materil demi selesainya penulisan ini.

Menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini yang disebabkan keterbatasan kemampuan serta keilmuan yang saya miliki, untuk itu para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat membangun sehingga penulisan ini lebih sempurna.



Bandar Lampung, 28 Juni 2019
Penulis

Krismanik Aji Chandra
Npm : 1421020086

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang.....	3
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Politik.....	13
B. Pengertian Partai Poitik.....	14
C. Partai Politik Dalam Islam.....	20
1. Pengertian Partai Politik dalam Islam.....	20
2. Sejarah Partai Politik dalam Islam.....	24
3. Sejarah Partai Politik di Indonesia.....	25
4. Kedudukan Partai Politik Dalam Islam.....	35

BAB III PEMBAHASAN

A. Fungsi Partai Politik.....	
1. Partai Politik Sebagai Sarana Pendidikan Politik.....	41
2. Partai Politik Sebagai Srana Pencipta Iklim Yang Kondusif.....	50
3. Partai Politik Sebagai Sarana Partisipasi Masyarakat.....	61
4. Partai Politik Sebagai Sarana Penyerap Penghimpun, dan Penyalur Aspirasi Politik.....	65
5. Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik.....	62
B.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fungsi- Fungsi Partai Politik.....	64

BAB IV ANALISIS

Fungsi Partai Politik Menurut Pasal 11 Undang-undang No 2 Tahun 2011.....	68
Pandangan Hukum Islam Terhadap Pasal 11 Undang-undang No. 2 Tahun 2011.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum diadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan dengan memberi beberapa istilah yang terkandung di dalam skripsi ini untuk memberikan pemahaman dan menghindarkan penafsiran berbeda dikalangan pembaca.

Adapun judul skripsi ini adalah: **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK.**

1. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitanya dan ditafsirkan maknanya.²
2. Pengertian Hukum Islam menurut Zainuddin Ali, Hukum Islam adalah hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya.³

² A.P. Cowie, *The New Oxford Illustrated Dictionary*, (Oxford University Press :1982), h. 1466

³ Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) h. 143

3.Pasal 11 Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 adalah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang fungsi partai politik.⁴

4.Fungsi merupakan kelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya⁵

5.Pengertian Partai Politik adalah sebuah organisasi yang bersifat nasional maupun juga dibentuk oleh beberapa sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak atau cita-cita untuk memperjuangkan serta membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta dapat memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁶

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud dan tujuan dari judul ini adalah bagaimana fungsi partai politik menurut pasal 11 Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 apabila di lihat dari sudut pandang Islam.

B.Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul skripsi adalah:

1.Alasan Obyektif

Bahwa partai politik merupakan elemen penting dalam kedudukan berbangsa dan bernegara, karna tanpa partai maka demokrasi tidak mungkin akan terwujud.

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

⁵ Nining Haslinda Zainal , *Kamus Besar Bahasa indonesia* (Jakarta:Grafika, 2002) h. 22

⁶ Pasal 1 Undang-undang nomor 2 Tahun 2008

2. Alasan Subyektif

- a. Pembahasan judul skripsi ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Siyasah.
- b. Tersedianya literatur, objek penelitian dan prasarana dalam penelitian ini, yang menunjang sebagai referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

C. Latar Belakang Masalah

Berorganisasi merupakan suatu prasyarat mutlak dari suatu perjuangan politik. Dalam suatu organisasi, berbagai pihak yang sesungguhnya beragam dapat dikonsolidasikan dalam satu front. Keberadaan organisasi membuat aspirasi kolektif sekelompok masyarakat menjadi lebih kuat posisinya dalam menghadapi kepentingan kelompok yang bersebrangan. Prinsip inilah yang menjadi dasar pendapat mengapa partai politik memiliki peran penting dalam proses dinamika pelebagaan demokrasi. Proses pelebagaan demokrasi akan sangat ditentukan oleh pelebagaan organisasi partai politik sebagai bagian dari sistem demokrasi itu sendiri.⁷

Dari sudut pandang ilmu hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, terdapat beragam pandangan mengenai partai politik. Salah satu kubu, antara lain dipelopori oleh Schattschneider melihat partai politik sebagai pilar penentu demokrasi, yang oleh karenanya sangat penting untuk diperkuat derajat pelebagaannya dalam suatu sistem politik yang demokratis. Di sisi lain,

⁷ Asshiddiqie, Jimly *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara – Jilid II*, (Jakarta: Jurnal Hukum, 2006)

terdapat pula pandangan skeptis dan kritis yang melihat partai politik tidak lebih dari kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau yang ingin berkuasa.

Menurut Jimly Asshiddiqie sendiri, partai politik sendiri dapat diartikan sebagai “suatu bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis“, yang “bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan“, sehingga “berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan (*value and interest*) dari konstituen yang diwakilinya...“. Dengan kata lain, partai politik adalah media aspirasi bagi masyarakat luas untuk ikut dalam proses penentuan kebijakan dalam kehidupan bernegara.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 pasal 1, definisi partai politik adalah “*organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*“.

Menurut Andrew Knapp fungsi partai politik mencakup antara lain:

1. Mobilisasi dan integrasi,
2. Sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih,
3. Sarana rekrutmen pemilih, dan

4. Sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan,⁸

Menurut Budiardjo ,ada empat fungsi partai politik, yaitu komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan pengelolaan konflik⁹. Penjabaran dari keempat fungsi tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Sarana Komunikasi Politik: Partai politik bertugas menyalurkan beragam aspirasi masyarakat dan menekan kesimpangsiuran pendapat di masyarakat. Keberadaan partai politik menjadi wadah penggabungan aspirasi anggota masyarakat yang senada (*interest aggregation*) agar dapat di rumuskan secara lebih terstruktur atau teratur (*interest articulation*). Selanjutnya, partai politik merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu usulan kebijak(sana)an, untuk diajukan kepada pemerintah agar menjadi suatu kebijakan publik. Di sisi lain, partai politik bertugas membantu sosialisasi kebijakan pemerintah, sehingga terjadi suatu arus informasi berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat.
2. Sarana Sosialisasi Politik: Dalam usahanya untuk memperoleh dukungan luas masyarakat, partai politik akan berusaha menunjukkan diri sebagai pejuang kepentingan umum. Oleh karena itu partai politik harus mendidik dan membangun orientasi pemikiran anggotanya (dan masyarakat luas) untuk sadar akan tanggungjawabnya sebagai warga negara. Proses tersebut dinamakan sosialisasi politik, yang wujud nyatanya dapat berbentuk ceramah penerangan, kursus kader, seminar dan lain-lain. Lebih lanjut, sosialisasi politik dapat pula diartikan sebagai usaha untuk

⁸ *Ibid*

⁹ Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2003).h. 78

memasyarakatkan ide, visi dan kebijakan strategis partai politik kepada konstituen agar mendapatkan *feedback* berupa dukungan masyarakat luas.

3. Sarana Rekrutmen Politik: Partai politik memiliki fungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif berpolitik sebagai anggota partai politik tersebut (*political recruitment*). Hal ini merupakan suatu usaha untuk memperluas partisipasi politik. Selain itu, rekrutmen politik yang di arahkan pada generasi muda potensial menjadi sarana untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di dalam struktur partai politik.
4. Sarana Mengelolma Konflik: Partai politik bertugas mengelola konflik yang muncul di masyarakat sebagai suatu akibat adanya dinamika demokrasi, yang memunculkan persaingan dan perbedaan pendapat.

Adapun dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 *j.o* Undang-undang No. 2 Tahun 2008 pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana:¹⁰

1. .Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan

¹⁰ Undang-undang nomor 2 tahun 2008

5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam Alquran istilah partai disebut dengan perkataan *hizb*. Pengertian partai politik islam secara eksplisit tidak dapat penulis temukan, namun secara literatur dengan berdasarkan pada latar belakang historis partai politik dapat didefinisikan dari segi tujuan. Menurut abul'ala al-maududi partai politik islam tujuannya adalah untuk menegakkan kedaulatan Tuhan di bumi dan menjadikan islam sebagai jalan hidup di dunia ini. Tokoh-tokoh partai islam dikhususkan hanya untuk orang-orang yang betakwa kepada Allah SWT.¹¹

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam untuk membahas “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

D. Rumusan Masalah

Adapun pokok bahasan yang akan menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Fungsi Partai Politik menurut Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Pasal 11 Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

¹¹ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalise dalam politik islam (Perbandingan Partai Masyumi Indonesia dan Partai Jana'at al-islarni pakistan)* (Jakarta:Paramadina 1999), hal 90

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis apa saja Fungsi Partai Politik menurut pasal 11 Undang-undang No 2 Tahun 2011.
- b. Untuk menganalisis bagaimana Fungsi Partai Politik menurut Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 jika ditinjau dari Hukum Islam

2. Kegunaan penelitian

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis dan praktis.

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kajian teoretis Hukum Tata Negara tentang peran dan fungsi partai politik menurut uu no 2 tahun 2011 jika ditinjau dari hukum islam.

b. Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi berkaitan dengan peran dan fungsi partai politik, serta sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya, selain itu juga penelitian ini adalah salah satu prasyarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

E. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan

penelitian ini sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan oleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹²

Beranjak dari hal tersebut diatas, maka penulis perlu menentukan metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹³

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan metode deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁴

2. Data dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier.

¹²Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke 7(Jakarta: Bumi Aksara, 2004) ,h. 24

¹³Rany Kautur, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*,(Bandung,:Taruna Grafika , 2000),h 33.

¹⁴Kaclan, M.S *Metode penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 28

a. Data primer

Data primer adalah data yang bersifat mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.¹⁵. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah:

- 1). Al-Qur'an dan Hadist
- 2). UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Peran Dan Fungsi partai politik.
- 3). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, karya-karya ilmiah, dan hasil penelitian para pakar sesuai dengan objek pembahasan penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier antara lain berupa bahan yang bersifat menunjang data primer dan data sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab, kamus bahasa Inggris dan artikel-artikel pada surat kabar serta situs-situs yang terdapat di internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebuah penelitian hukum pada umumnya memiliki beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, pendekatan historis, pendekatan filsafat, dan pendekatan kasus. Yang

¹⁵ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004,) h 133

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan analitis.

Pengumpulan data dengan perundang-undangan dilakukan dengan study pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normative.¹⁶

4. Metode Pengolahan Data

Setelah studi pustaka melalui tahap-tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut. Data yang sudah terkumpul tersebut kemudian diolah melalui tahap:

- a. Pemeriksaan (*editing*). Proses editing merupakan dimana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Proses klarifikasi menyangkut memberikan penjelasan mengenai data yang sudah terkumpul akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat peneliti melakukan analisis data.
- b. Penyusunan (*rekonstruktng*). Setelah melalui beberapa tahapan sebelumnya maka ahir dari pengolahan data in adalah penyusunan data-data yang telah diklarifikasikan dan diberi penandaan. Penyusunan ini dilakukan secara sistematisasi berdasarkan pokok-pok bahasan dan sub pokok bahasan yang di identifikasi dari rumusan masalah.¹⁷

¹⁶ AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2005,) h 58

¹⁷ *Ibid.* H.126

5. Analisa Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian yang telah dilakukan, maka selanjutnya data-dapat dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku atau yang dapat dimengerti.¹⁸ Penulis menganalisa data dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Metode berfikir induktif adalah keputusan baru yang bersifat umum yang dapat dari keputusan-keputusan yang bersifat khusus.¹⁹



¹⁸ Lexy L Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya* ,(Bandung: Cet. XIV, 2001), h.3

¹⁹ Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Thesis*,(Bandung:Angkasa 2002),h.150

BAB II
LANDASAN TEORI
PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

A. Pengertian Politik

Secara etimologi kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*polis*” yang dapat mempunyai arti kota dan Negara kota. Kata *polis* tersebut berkembang menjadi kata lain seperti “*politis*” yang berarti warga negara dan politikus yang berarti kewarganegaraan.²⁰

Dalam bahasa Indonesia kata politik mempunyai beberapa pengertian, yaitu:

1. Ilmu/ pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan.
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.
3. Kebijakan cara, bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah)²¹

Dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang akan menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Untuk melaksanakan tujuan itu tentu diperlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan itu perlu

²⁰A.P. Cowie, *Oxford Learner's Dictionary*, (Oxford University Press, 1990), h. 190

²¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Cet ke-8, 1995), h. 694

dimiliki kekuasaan dan kewenangan, yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dsms proses ini. Cara yang dipakai dapat bersifat paksaan, tanpa unsur paksaan kebijakan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat, bukan tujuan pribadi seseorang. Selain itu politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik.²²

Secara umum politik dapat diartikan sebagai kebijakan yang digunakan dan dipakai dalam setiap urusan dan tindakan. Dalam kosa kata bahasa Indonesia terdapat kata “siasat” yang berasal dari bahasa Arab *siyasah*. Dalam kamus bahasa Arab, *Siyasah* secara etimologi mempunyai beberapa arti: mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik.²³

Secara istilah, Ibnu al-Qayyim memberi arti siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya, baik kepentingan agama, sosial dan politik.²⁴

B. Pengertian Partai Politik

Istilah partai bila ditelusuri dari kata asalnya berarti bagian atau pihak, di dalam masyarakat dimanapun secara alamiah terdapat pengelompokan-pengelompokan, salah satu pengelompokan masyarakat yang didasarkan atas persamaan paham dan ideologi dalam bentuk doktrin oleh Benjamin Constan disebut sebagai partai. Pendapat ini kemudian menjadi populer untuk memberikan

²² Andi Mappetahang, *Demi Sebuah Rezim*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 32

²³ J. Syuyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), h 23

²⁴ *Ibid*, hlm 24

batasan pengertian partai politik, Constans dalam hal ini mengatakan “A Party is a group of men professing the same political doktrine”²⁵

Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.²⁶

Sigmun Neuman mengatakan partai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah dan merebut dukungan rakyat atas persaingan dengan suatu golongan lainnya yang mempunyai pandangan yang berbeda.²⁷

Carl J. Frederik mengatakan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir serta stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan. dan Raymond Gartfied mengatakan bahwa partai politik terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik.²⁸

Partai politik sebagai salah satu sarana untuk berpartisipasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama dan mempunyai tujuan kekuasaan untuk menciptakan dan melaksanakan kebijakan-

²⁵ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1998), h. 16

²⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 403

²⁷ Widagdo, H. B, *Managemen Pemasaran Partai Politik Era Reformasi*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1999), hl. 6

²⁸ *Ibid*, hal.206

kebijakan mereka. Partai politik sebagai kekuatan politik adalah suatu gejala baru bagi semua negara di dunia ini, dalam artian bahwa umurnya tidak setua umur peradaban manusia. Menurut catatan para ahli pada tahun 1950-an, hampir semua nation-state di dunia sudah memiliki partai politik. Partai politik dalam artian modern adalah sebagai salah satu organisasi masa yang berusaha untuk mempengaruhi proses politik, merombak kebijaksanaan dan mendidik para pemimpin serta mengejar penambahan anggota. Di Indonesia partai politik lahir ketika didirikan Sarikat Islam pada tanggal 10 September 1912 oleh H. Oemar Said Tjokroaminoto. Sejak itulah partai politik dianggap menjadi wahana yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional.²⁹

Sedangkan menurut Undang-undang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik .³⁰

Dari beberapa pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang berusaha menghimpun kekuatan dan dukungan rakyat dan berusaha menempatkan anggotanya yang berkualitas untuk menjadi

²⁹ Anthonius Sitepu, *Sistem Politik Indonesia*, (Medan: Fisip USU, 2002), h.106

³⁰ Undang-Undang No 2 Tahun 2011, *Tentang Partai Politik*

wakil partainya dalam mengendalikan kekuasaan dan pemerintahan yang sedang berjalan.

Partai politik sebagai sebuah organisasi memerlukan anggota dalam menjalankan setiap program-program yang disusun berdasarkan ideologi partainya, ini merupakan kelanjutan dari fungsi utama partai politik yaitu mencari anggota yang berkualitas dalam mencari serta mempertahankan kekuasaan.³¹

1. Jenis-jenis Partai Politik

Mendasari pemahaman pada pengertian-pengertian partai Politik yang ada, secara implisit diketahui pula dasar yang membedakan partai politik yang satu dengan partai politik lainnya. Perbedaan partai politik di berbagai negara diidentifikasi melalui basis sosiologi partai politik tersebut. Sedikitnya terdapat lima jenis partai yang dapat dikenali berdasarkan basis ideologi, yakni:³²

a. Partai Porto

Partai ini belum memiliki organisasi dan hanya merupakan pengelompokan kepentingan daerah atau *ideology* yang berkembang dalam masyarakat tertentu. Tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat seperti dewasa ini. Partai semacam ini muncul di Eropa Barat sekitar abad pertengahan hingga akhir abad ke-19. Ciri paling menonjol partai porto adalah perbedaan antara kelompok anggota dengan non anggota. Partai porto belum menunjukkan ciri sebagai partai politik dalam pengertian modern.

³¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1999), h.117

³² Ichlasul Amal, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. (Yogyakarta : P.T. Tiara Wacana Yogya, 1996),h. 16.

b. Partai Massa

Partai Massa muncul pada saat terjadi perluasan hak pilih rakyat sehingga dianggap sebagai suatu respon politisi dan organisasional bagi perluasan hak-hak pilih serta pendorong bagi perluasan lebih lanjut hak-hak pilih tersebut. Partai massa dibentuk di luar parlemen (extraparlemen). Partai tipe ini berorientasi pada basis pendukung yang lebih luas, seperti; buruh, petani, kelompok agama dan memiliki ideology yang jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi yang cukup rapi dalam mewujudkan tujuan ideologisnya.

c. Partai Kader

Partai Kader merupakan perkembangan lebih lanjut dari partai porto. Partai ini muncul sebelum diterapkannya system hak pilih secara luas bagi rakyat sehingga bergantung pada masyarakat kelas menengah keatas yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta para pemberi dana. Tingkat organisasi dan ideologi partai kader sesungguhnya masih rendah karena aktifitasnya jarang didasarkan pada program dan organisasi yang kuat. Kelahiran partai ini biasanya dari dalam parlemen (intra-parlemen). Orientasi partai kader adalah pada pendidikan politik dan kurang mementingkan massa.

d. Partai Ditaktoral

Partai ditaktoral merupakan sub tipe partai massa tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi partai melakukan control yang sangat ketat kepada pengurus dan anggota. Untuk diterima sebagai anggota

partai seseorang harus lebih dahulu diuji kesetiaan dan komitmennya terhadap ideologi partai. Partai radikal menuntut pengabdian total dari para anggotanya.

e. Partai *Catch-all*.

Disebut juga *umbrella party* (partai payung), merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Istilah partai *catch-all* pertama kali diperkenalkan oleh Otto Kirchheimer. Istilah ini merujuk pada perhimpunan yang menampung kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya. Tujuan utama partai ini adalah memenagkan pemilihan dengan cara menawarkan programprogram dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku.

Dilihat dari pembentukannya partai dapat dibedakan menjadi:

- a. Partai Afeksi, yaitu Partai yang didirikan berdasarkan kecintaan para anggotanya terhadap orang atau keturunannya.
- b. Partai yang didirikan berdasarkan kepentingan paraanggotanya.
- c. Partai Ideologi/Agama yaitu Partai yang berdasarkan persamaan agama atau cita-cita politik diantara para anggotanya.

Dilihat dari segi aggotanya terhadap keadaan yang dihadapi partai politik, partai politik terbagi menjadi :

- a. Partai Radikal, yaitu Partai yang tidak puas dengan keagaan sekarang dan ingin merubahnya dengan cepat keadaan tersebut sampai ke akar-akarnya.
- b. Partai Progresif, yaitu Partai yang merasa tidak puas dengan keadaan sekarang dan ingin merubahnya secara berangsur-angsur (evolusi).

- c. Partai Konservatif, yaitu Partai yang mudah puas dengan keadaan yang sekarang dan ingin mempertahankan keadaan itu.
- d. Partai Reaksioner, yaitu partai yang tidak puas dengan keadaan sekarang dan ingin kembali kepada keadaan di masa lampau

B. Partai Politik dalam Islam

1. Pengertian Partai Politik dalam Islam

Dalam Alquran istilah partai disebut dengan perkataan *hizb*. Partai (*Hizb*) secara lughawi mempunyai makna;³³

1. suatu komunitas yang memiliki kesamaan konsep dan aktivitas;
2. kumpulan yang memiliki kekuatan dan persaudaraan;
3. kader serta partisipannya.

Mengikuti pengertian istilah, partai atau *hizb* adalah suatu kumpulan masyarakat yang menyatu karena memiliki arah, sasaran dan tujuan yang sama.2 Perkataan *hizb* terdapat beberapa kali dalam Alquran, antaranya;

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ^{٢٢} وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

Artinya “Dan tatkala orang-orang mukmin melihat partai-partai musuh telah bersekutu, mereka berkata; “Inilah Yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan Maha Benar Allah dan Rasul-Nya.” Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka keimanan dan ketunduk patuhan.” (Q.S.Al-Ahzab (33:22)³⁴

³³ Almu’jam al-Wasith,(Jus 1) h.170.

³⁴ Depag RI, Al Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur’an,, 1971)

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman menjadi walinya maka sesungguhnya partai Allah (hizbullah) itulah yang pasti menang”. (Q.S.Al-Maidah (5; 56)).³⁵

Istilah partai dalam percaturan politik hari ini sudah sangat membaaur dengan kehidupan manusia, baik yang muslim atau bukan. Kecuali negara-negara yang menganut sistem monarkhi penuh saja yang tidak menganut sistem partai untuk menentukan kepala negara dan parlemen seperti Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, Brunai Darussalam dan sebagainya.

Sementara hampir semua negara lain di dunia hari ini menganut sistem partai sebagai salah satu atribut politik negaranya. Padahal kalau kita buka lembaran lama menjenguk model penentuan kepemimpinan baik pada masa Rasulullah saw, maupun masa Khulafah Rasyidin tidak pernah ada istilah partai baik dalam konsep maupun praktek. Dulu penentuan *Imamah* (Kepemimpinan) hanya ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya atau dipilih dan dibai'at oleh sekelompok shahabat yang terkenal dengan anggota lembaga *Ahl Al Halli wa Al-'Aqdi*, setelah itu baru rakyat beramai-ramai membai'at kepadanya. Sementara penentuan perangkat pemimpin bawahannya seperti gubernur ditunjuk langsung oleh kepala negara sendiri, demikian praktik pada zaman Nabi dan shahabat yang empat.³⁶

³⁵ Depag RI, Al Qur'an dan Terjemah (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1971)

³⁶ Muhammad Imarah, *Ma'rakatul Mushthalahat baina al-Gharbi wal Islami*, (Kairo),h 489

Sebahagian ulama dan pakar *Fiqh Siyasah* menganggap perpecahan ummat Islam pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yang berperang dengan pihak Mu'awiyah di Shiffin sebagai punca wujudnya partai-partai politik dalam Islam. Mereka beranggapan kehadiran aliran Khawarij, Syi'ah, dan Mu'tazilah, pasca perang Shiffin yang kemudian muncul juga Ahlus- Sunnah wal- Jama'ah, Murji'ah, dan sebagainya sebagai punca utama munculnya partai politik dalam Islam.³⁷

Namun apa yang menjadi perhatian kita di sini adalah pada waktu itu tidak satu golonganpun dari mereka yang menamakan kelompoknya sebagai partai politik. Mereka justeru menamakan kelompoknya sebagai sekte yang mandiri dan tidak mau mengikuti sekte lain karena menganggap sektenya lebih baik. Jadi perpecahan ummah yang berfirqah-firqah waktu itu lebih menjurus kepada praktik ajaran agama bukan kepada sistem politik. Mereka juga tidak berkampanye untuk menentukan kepala negara sebagaimana layaknya usaha partai politikhari ini.

Para pakar *Siyasah* dalam beberapa bukunya mengaitkan persoalan partai politik dengan perkataan *Hizb* dalam Al-Qur'an. Mereka menyimpulkan perkataan *Hizb* adalah ekuivalen untuk istilah partai pada zaman modern ini, mereka juga merujuk kepada firman Allah dalam Al-Qur'an: "*Kullu hizbi bima ladaihim faarahun* (Tiap-tiap golongan (partai) merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing-masing)". Dalam ayat lain Allah berfirman: "*Minal laziyna farraqw minhum wakaanu syiya'a. Kullu hizbi bima ladaihim*

³⁷ Nahdhah Mishr, (Kairo: Al-Ahzar 1997) h.184.

faarahun” (Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Berkenaan dengan perkara ini sebuah hadits Rasulullah saw. menjadi rujukan terpilah-pilahnya ummat Islam pada suatu ketika:”*Taftariqu ummati ‘ala tsalatsi wa Sab’iyna Firqatan*” (Ummatku akan terpecah belah kepada 73 kelompok).

Istilah *Hizb* dan *Firqah* dalam ayat dan Hadist tersebut di atas merujuk kepada golongan atau kelompok yang berpecah belah. Allah menegaskan setiap golongan dari mereka merasa bangga dengan golongannya masing-masing, tentunya kebiasaan golongan yang berpecah tersebut tidak lagi serius dengan keabsahan dan kebenaran golongannya. Di sinilah muncul ketidak serasian dengan kehendak Islam dari kontek perpaduan Ummah (*Ukhuwwah Islamiyah*).

Pengertian politik menurut ulama hambali dalam fiqh siyasah adalah sikap, prilaku dan kebijakan kemasyarakatan yang mendekatkan kepada kemashlahatan dan menjauhkan dari kemafsadahan, meskipun belum diatur secara rinci oleh Rasulullah SAW. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, politik harus sesuai dengan syariat islam yaitu sitiap upaya sikap dan kebijakan untuk mencapai tujuan umum prinsip syariat.³⁸

Dari pengertian itu maka dapat dipahami bahwa politik bukan saja soal yang berurusan tentang pemerintahan saja, struktural partai politik saja, akan tetapi lebih kepada kulturalisasi politik secara luas.

³⁸ Sahal Mahfudh, *Nuansa fiqh Sosial*, (Yogyakarta,;2004) h .65

Bangunan partai politik ini harus didasarkan pada kaidah fiqh yang berbunyi: *tasharuf al-imam manuthun bi al mashlahah* (kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat).

Dalam kaidah fiqh yang lain juga dapat kita temukan misalnya, “ *assiyasatu hiya ishtislahunnasi illa tariqi munjidunya wa ukhran* “ (politik merupakan perbaikan tata cara peradaban umat manusia menuju jalan kebaikan dunia ahirat).

2. Sejarah Partai Politik di Timur Tengah

Partai politik adalah sebuah organisasi yang memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui struktur kekuasaan dan kekuasaan itu dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaan melalui pemilihan umum.³⁹

Sementara dalam Islam, Istilah partai politik baru dikenal pada masa modern ini. Yakni ketika islam bersentuhan dengan sistem demokrasi. Sebelum ada partai politik, di dunia Islam sudah ada terlebih dahulu lembaga politik bernama *Ahl al-Hall Wa Al'Aqd*. Ia berisi orang-orang yang berilmu, berintegritas dan punya otoritas untuk mengambil keputusan politik dilingkungan pemerintahan.⁴⁰

Menurut Al-Mawardi tugas utama lembaga ini adalah meneliti dan menguji calon-calon pemimpin yang diajukan. *Ahl al-Hall Wa Al'Aqd* pertama kali dibentuk pada masa akhir pemerintahan Umar Bin Khattab. Umar menunjuk

³⁹ Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan praktek di Indonesia*, (Yogyakarta: Institute For Democracy and Welifarism, 2011),h.5

⁴⁰ Adel Omar Sherif, *Democracy The Rule Of Law*.London, (London: Kluwer Law International,1999),h,463-464

enam orang sahabat, agar satu orang diantara mereka diangkat sebagai pemimpin negara dengan lima orang sisanya.

Dalam perjalananya lembaga *Ahl al-Hall Wa Al'Aqd* ini tidak ada lagi secara permanen dizaman ustman, begitu juga dizaman Ali Bin Abi Thalib keberadaanya semakin kabur. Hal ini disebabkan situasi dan kondisi politik yang dihadapi Ali Bin Abi Thalib waktu itu. Lalu pada masa pemerintahan Umayyah dan Abbasiyyah lembaga ini sudah hilang, karena disebabkan pola dan corak pemerintahanya sudah berbeda, yakni sistem kerajaan.

Diahir abad ke dua puluh, istilah *Ahl al-Hall Wa Al'Aqd* muncul kembali di Iran akan tetapi dengan nama Dewan Mashlahat. Dewan ini dipilih oleh rakyat dan merekalah yang bermusyawarah untuk menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan imam selaku penguasa spiritual di iran.

Pasca runtuhnya imperium Usmani dan umat Islam mengenal sitem demokrasi, maka munculah istilah partai politik. Partai politik islam yang pertama kali muncul adalah partai Ba'th yang didirikan oleh michel Aflaq pada tahun 1940 di Damaskus.

Kemudian setelah itu disusul oleh Jama'at Al-Islami yang didirikan oleh Abu 'Ala al-Mududi pada tanggal 21 Agustus 1941 di Pakistan. Kemudian pada tahun 1953 Taqiyudin An-Nabhani mendirikan Hizbut Tahrir dengan maksud melanjutkan kembali kehidupan Islami di bawah Khilafah Islamiyah. Di Al-Jazair ada front Pembebasan Nasional yang dibentuk pada tahun 1954 dan partai FIS yang berdiri pada tahun 1989.

3. Sejarah Partai Politik di Indonesia

Partai Islam yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah, suatu perkumpulan yang seases, sehaluan dan setujuan.⁴¹ Dengan demikian, Partai Islam merupakan perkumpulan atau golongan yang menjadikan agama Islam sebagai asas partai. Menjelang kemerdekaan Indonesia, para pemimpin Islam ketika itu tidaklah mementingkan berdirinya suatu negara yang berdasarkan Islam, tetapi yang terpenting adalah kemerdekaan Indonesia. Hal ini disebabkan karena pemikiran pemimpin-pemimpin Islam pada saat itu didasarkan pada penduduk bangsa Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, yang menurutnya jumlah yang mayoritas agama Islam itu tentu akan membentuk negara Indonesia yang berdasarkan Islam dan pemerintah yang beragama Islam. Dengan perkataan lain pemikiran pada saat itu adalah bahwa Indonesia setelah merdeka akan otomatis menjadi negara yang berdasarkan Islam.

Hal lain yang menjadi kendala dalam pendirian negara Islam adalah dalam percaturan sejarah umat Islam, cita-cita untuk mendirikan negara Indonesia yang berdasarkan Islam bukan hal yang mudah untuk diwujudkan. Hal ini disebabkan, bukan saja tantangan yang berasal dari partai Islam sendiri, juga munculnya partai-partai nasional sekuler yang menjadi penghambat. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan sejarah partai-partai Islam sebelum dan sesudah kemerdekaan.

Sarekat Islam yang merupakan partai Islam yang pertama Indonesia telah memberikan sumbangan dalam kehidupan politik Indonesia pertama kali yang harus dilihat dari perjuangan organisasi Sarekat Islam (SI), sebagai partai nasional yang besar yang pertama dalam programnya tidak menyebut-nyebut negara Islam,

⁴¹ WJS. Poerdawadarrnita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung, :Mizan, 1995) h. 232

yang dituntut adalah kemerdekaan Indonesia. Serikat Islam (SI) didirikan atas dua alasan :

- 1) Kompetisi yang makin meningkat dalam perdagangan baik, terutama dengan golongan Cina sehubungan dengan berhasilnya revolusi Cina pada tahun 1911.
- 2) Adanya tekanan dari masyarakat Indonesia, yaitu dari Bengawan Solo. Sehingga lewat pertemuan Solo pada tanggal 11 November 1912 SI diubah menjadi Serikat.

Pada tahun 1918, pemimpin pusat SI memasukkan orang-orang yang berideologi komunis, seperti Semaun dan Darsono. Infiltrasi pada tubuh SI akhirnya membuat perpecahan. Semaun dan Darsono yang keluar dari SI kemudian membentuk partai Komunis Hindia (Indonesia) pada tanggal 23 Mei 1920. Pada mulanya memperoleh pengikut yang banyak. Tetapi karena serangan mereka kepada Islam membuat guru-guru agama dan haji serta para pengikut mereka di desa-desa meninggalkan gerakan Semaun dan Darsono itu. Demikian pula Muhammadiyah, dibentuk pada tanggal 18 Nopember 1912 sebagai reaksi terhadap aktivitas misi-misi Kristen dalam mengadakan sekolah-sekolah di Indonesia.

Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan yang ruang lingkungannya sangat luas menyentuh seluruh kehidupan masyarakat. Organisasi ini merupakan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup umat. Dalam bidang politik, Muhammadiyah memperlihatkan sikap

yang beragam, suatu saat tampil sebagai pihak yang sangat kritis terhadap pemerintah, tetapi pada saat yang lain tampil sebagai pendukung, bahkan ikut dalam pemerintahan dan pada saat yang lain menjadi organisasi independen yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan parpol apapun.

Nahdlatul Ulama dibentuk bulan Januari 1926, sering dikatakan sebagai organisasi masa Islam tradisional, dengan ciri-ciri:

- 1) Menganut dan mengembangkan ajaran empat mazhab;
- 2) Metode pendidikan yang diterapkan melalui pesantren;
- 3) Pola hubungan struktural internal komunitas yang menonjolkan peran kyai pada strata atas dengan berbagai legitimasinya.

Menurut Harun Nasution, pembentukan Nahdlatul Ulama (NU) tidak berbeda dengan organisasi Islam sebelumnya, yaitu bukan untuk memajukan negara berdasarkan Islam tetapi mempersatukan ulama-ulama Indonesia yang berada di luar Muhammadiyah dalam kolonialisme Belanda. Organisasi ini berpendirian tidak turut campur dalam soal-soal politik. Demikianlah gambaran singkat sejarah pembentukan baik organisasi maupun partai Islam yang bercorak nasional dan pada umumnya pendiriannya ketika itu bukanlah ke arah pembentukan ide negara berdasarkan Islam.⁴²

Berdirinya partai Islam pada masa merdeka perlu dilihat dari latar belakang perkembangan politik di Indonesia pada masa itu, seperti yang telah dikemukakan pada awal pembahasan ini, bahwa SI yang telah dimasuki oleh orang-orang yang

⁴² Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Jakarta: Geum Insani Press, 1996), h. 141

berideologi komunis, dalam tubuh organisasi ini juga telah menjadi perpecahan yang merupakan salah satu faktor penyebab lemahnya organisasi Islam. Akibatnya, sekalipun SI mampu bertahan, tetapi sejak tahun 1990-an pengaruhnya dalam perpolitikan Indonesia semakin kecil. Pada tahun 1933 Soekiman dipecat dari SI (pada saat itu sudah berubah menjadi PSII). Sehingga, mereka yang merasa kecewa kemudian mendirikan partai baru. Pada tahun 1938 berdiri Partai Islam Indonesia (PII) yang didukung oleh Muhammadiyah, Persis, Thawalib dan bekas anggota Permi di Sumatera.

Dapat disimpulkan, bahwa sejak dekade 1930-an SI bukan lagi satusatunya partai politik Islam. Apalagi, pada bulan April 1927 dibentuk pula di Bandung Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) di bawah pimpinan Ir. Soekarno.

Partai ini bertujuan agar kemerdekaan Indonesia bersifat sekuler. Munculnya partai sekuler ini memberi kesadaran pemimpin-pemimpin Islam dan alim ulama, bahwa kemerdekaan Indonesia kelak secara tidak otomatis akan membentuk negara yang berdasarkan Islam. Terbentuknya PNI tahun 1927 menandai semakin domainnya peran kelompok nasional sekuler dalam perpolitikan pada saat itu. Meskipun partai ini tidak berumur panjang karena dibubarkan oleh Belanda pada tahun 1931. Ideologi nasionalisme diteruskan oleh berbagai partai politik yang lahir kemudian, seperti Partindo, PNI Baru dan Parindra.⁴³

Lemahnya peranan partai-partai Islam semakin jelas pada waktu permulaan kemerdekaan dibandingkan dengan kedudukan mereka yang netral agama, ini

⁴³ *Ikrar Partai-Partai di Indonesia (Latar Belakang dan Perjalanannya)*, (Jurnal Al-Syir'ah: Vol.1 No 2 Juli-Desember 2003) h.10

terlihat pada pembentukan BPUPKI. BPUPKI yang memiliki arti penting karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, para pemimpin Indonesia berkumpul dalam satu wadah, dengan membicarakan persiapan kemerdekaan bangsa, beserta perlengkapannya seperti, dasar negara, kabinet dan parlemen.

Komposisi keanggotaan BPUPKI yang atas 68 orang dari Jepang, 15 orang dari golongan Islam, selebihnya dari golongan nasional sekuler dari priyayi Jawa yang diketuai oleh Wiedyoningrat. Selanjutnya, dalam sidang-sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), golongan nasionalis Islam menghendaki negara Islam yang memakai Islam sebagai undang-undangnya. Sedangkan golongan nasionalis sekuler menghendaki negara Pancasila. Penyelesaian Penentangan ini kemudian diserahkan kepada satu panitia kecil yang terdiri atas 9 orang anggota. Golongan nasionalis sekuler diwakili oleh Ir Soekarno, M Hatta, M. Yamin, A. Soebarji dan A. Mamin. Sedangkan wakil dari golongan nasionalis Islam adalah H. Agusrah, KH Wahid Hasyim, A Kahar Muzakkar dan M Abikusno.

Penyelesaian akhirnya diperoleh dalam bentuk Piagam Jakarta. Pancasila diterima sebagai dasar negara yang akan dibentuk, tetapi ke dalamnya ditambahkan suatu ketentuan mengenai umat Islam, sehingga sila pertamanya berbunyi : Kepercayaan Pada Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban kepada umat Islam menjalankan Syari'atnya. Selanjutnya disepakati untuk menjadikan Piagam Jakarta sebagai Preamble UUD. Tetapi ketika Preamble itu dibacakan,

ketentuan mengenai umat Islam tersebut ditinggalkan. Sementara protes dari golongan nasionalis Islam terhadap penghapusan klausul tidak kedengaran.⁴⁴

Beberapa cendekiawan muslim beranggapan bahwa diterimanya ideologi negara Pancasila dan dihapusnya tujuh patah kata dalam Piagam Jakarta merupakan kekalahan politik. Kekalahan politik yang dialami umat Islam, menyebabkan mereka merasas enasib. Sehingga, dikeluarkannya maklumat Pemerintah Nomor X tanggal 3 Oktober 1945, tentang anjuran membentuk partai politik. Kaum nasionalis Islam mulai memikirkan suatu partai politik yang dapat menjadi payung bagi semua organisasi Islam pada masa itu.

Faktor lain adalah berdimy PNI pada bulan Agustus 1945 yang menurut pimpinan negara merupakan satu-satunya partai di negara Baru itu. Sungguhpun partai ini dikatakan tidak mempunyai hubungan dengan PNI yang dipimpin oleh Ir. Soekarno pada tahun 1920-an, rakyat awam menyangka sebaliknya, karena dukungan yang diberikan oleh Soekarno dan Hatta. Tetapi, dengan munculnya yaitu PNI yang bukan merupakan partai negara. Tetapi, masih tetap dianggap sebagai lanjutan dari PNI lama sebelum perang. Beberapa waktu kemudian setelah munculnya partai-partai lain citra PNI berubah. Kalangan nasionalis sekuler mendapat ancaman dari kalangan Islam. Maka, pada tanggal 7 dan 5 November 1945, diadakanlah Mukhtar Islam Indonesia di Jogjakarta yang dihadiri oleh hampir semua tokoh berbagai organisasi Islam dan masa sebelum perang serta pada masa pendudukan Jepang.

⁴⁴ *Ibid*

Kongres kemudian memutuskan untuk mendirikan Majelis Syuro Pusat bagi umat Islam di Indonesia. Dalam Mukhtamar tersebut diputuskan pula bahwa Masyumi adalah salah-satu partai politik umat Islam Indonesia. Masyumi terdiri atas dua macam anggota yaitu: perseorangan dan organisasi. Organisasi pertama yang masuk Masyumi adalah Muhamadiyah, Nandlatul Ulama. Perserikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Organisasi-organisasi lain di Jawa seperti Persatuan Islam (Bandung) tahun 1945 dan al-Irsyad (Jakarta) bergabung tahun 1950-an, dan selanjutnya organisasi di daerah-daerah bergabung dengan Masyumi dan menjadikan diri sebagai cabang. Sehingga dalam waktu setahun sejak didirikan, Masyumi sudah mengungguli PNI dan menjadi parpol terbesar di Indonesia pada masa itu Perjuangan Masyumi di kancah politik antara tahun 1945-1949 dengan segala potensi kekuatan dikerahkan untuk mempertahankan kemerdekaan Setahun kemudian Belanda dengan membonceng pihak sekutu dimana kembali untuk menjajah Indonesia. Mereka menolak segala perundingan dengan Belanda karena dipandang menodai perjuangan. Kemerdekaan Akibat turun naiknya kabinet dalam masa revolusi peranan Masyumi beragam. Kabinet presidetil yang dibentuk bulan Agustus 1945. Sebulan kemudian diganti dengan sistem kabinet dengan sistem parlementer dengan Kabinet Syahrir I. Dalam Kabinet Syahrir I, II, III antara 1945-1947, Masyumi bertindak sebagai oposisi kendatipun beberapa orang anggotanya atas nama pribadi menjadi anggota kabinet tersebut. Kabinet Syahrir III jatuh karena dampak perjanjian Linggarjati yang ditandatangani PM Syahrir. Selanjutnya Kabinet dan Masyumi partai oposisi. Tetapi, persatuan umat Islam mulai retak karena dengan lihai Amir Syarifuddin membujuk unsur PSII

untuk bergabung dalam kabinetnya. Tanpa keikutsertaan golongan Islam, Amir berkeyakinan kabinetnya kurang mendapatkan legitimasi. Karena tidak berhasil melakukan kesepakatan dengan Masyumi tentang komposisi kabinet, ia membujuk PSII untuk ikut serta. Itulah pukulan berat bagi Masyumi ketika PSII menarik diri dari Masyumi dengan berdiri sendiri sebagai partai Dalam Kabinet Amir Syarifuddin II Masyumi bersedia ikut serta dengan maksud mempengaruhi PM. Amir Syarifuddin dalam perundang-undanganya dengan pihak Belanda. Namun usaha ini gagal dengan disepakatinya perjanjian Renville, setelah timbulnya perpecahan internal PM. Mr. Amir Syarifuddin menyerahkan mandatnya kepada Presiden.

Kemudian terbentuk Kabinet Muhammad Hatta yang merupakan ekstra kabinet dan paling lama memerintah dalam masa revolusi tersebut. Dalam perjalanan sejarah Masyumi mengalami pasang surut, sebagai wadah politik tunggal bagi umat Islam Indonesia, para pemimpin Islam bertekad untuk mengisi dan mempertahankan negara Indonesia yang baru dipertahankan serta memperjuangkan nilai-nilai Islam sebagai dasar dalam kehidupan kenegaraan, namun tekad itu mendapat ganjalan. Ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa NU keluar dari Masyumi.

- a. NU tidak menyetujui perubahan rumusan dalam Majelis Syuro dalam AD/ART Masyumi. NU menganggap bahwa dengan menj adikan Majelis Syuro sekedar bahan penasehat, organisasi ini tidak memberikan tempat yang layak bagi ulama. Sementara Majelis. Syuro

mayoritas berasal dari NU, dan perubahan-perubahan tersebut diotaki oleh tokoh-tokoh Masyumi dan Muhammadiyah.

- b. Yang merupakan sebab langsung, berkaitan dengan pembentukan kabinet. Pada saat Kabinet Sukiman menyerahkan mandatnya kepada pemerintah, ditunjuk ketua formatur Siddik Djojokusukanto (PNI) dan Mid-Formatur Prawoto Mangkusasmito (Masyumi). Pada tahun 1952 Rais Aam Majelis Syuro NU, KH. Abdul Wahab Hasbullah, agar kursi menteri agama di dalam kabinet yang akan dibentuk diduduki oleh seorang NU. Namun sebagai Mid-Formatur, Prawoto menganggap hal ini bukan wewenangnya, setelah dilakukan beberapa kali perundingan akhirnya keinginan NU tidak terpenuhi.

Pada tanggal 7 Juni 1999 diadakan pemilihan umum. Pemilu kali ini diikuti sekitar 48 partai, 11 diantaranya adalah partai berazaskan Islam di Indonesia, tetapi nampaknya peran yang dimainkan hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang diharapkan oleh umat Islam

Dengan banyak berdirinya partai politik Islam di era reformasi, menjadikan panggung politik Indonesia semakin dinamis, pembicaraan relasi Islam-negara akan semakin menarik, terlebih iklim kebebasan politik era reformasi, memberi peluang seluas-luasnya kembalinya aspirasi Islam politik dalam menerapkan Islam sebagai dasar negara. Dari sinilah aliran Islam formalis menemukan kembali momentum eksistensinya, yang selama tiga puluh tahun orde baru berkuasa peran politik mereka termarginalkan, karena ketika itu, Presiden Soeharto lebih merangkul

kalangan Islam yang moderat dan akomodatif terhadap kebijakan politik pembangunannya Reformasi telah memberikan kesempatan selebar-lebarnya setiap keyakinan serta ideologi politik untuk berlomba-lomba mengisi ruang-ruang publik, selanjutnya dikontestasikan secara legal dan damai melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu) setiap lima tahun sekali. Tentunya pergulatan ideologi tidak hanya terjadi antara kutub agamis dengan nasionalis, bahkan mungkin sesama kalangan agamis terjadi pergulatan bersifat ideologis dan pragmatis, antara kalangan formalis dan substansi, saling mengkalim penafsiran politiknya paling sesuai dengan ajaran Islam. Dengan munculnya pergulatan ini tentunya menjadi suatu fenomena yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, selain akan memberikan kontribusi terhadap disiplin ilmu politik, akan memberikan pengetahuan kepada kita, mengenai perkembangan politik kalangan Islam pasca pergumulan politik masa orde lama dan orde baru.

4. Kedudukan Partai Politik Dalam Islam

Konsep manusia sebagai makhluk sosial kiranya tidaklah asing. Al-Qur'an menegaskan bahwa kejadian manusia dalam berbagai suku dan bangsa agar membentuk suatu pergaulan dan saling membantu dalam hal kebaikan serta mengingatkan bahwa kebahagiaan manusia terkait pula pada hubungannya dengan sesama.⁴⁵

Islam tidak hanya menyentuh aspek keagamaan saja seperti aqidah dan ibadah semata, akan tetapi ia juga menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia

⁴⁵ Abdul Mu'in Salim, *Fiqh Siyasah:Konsepsi Kekuasaan Politik Al-Qur'an*, (Jakarta:PT Raja Grasindo Persada, 1994),h. 84-85

lainnya dengan cara atau metode yang sesuai dengan aturan islam baik itu aspek sosial ekonomi, seni budaya, pendidikan juga politik sekalipun. Karena Islam pada hakikatnya adalah agama yang mencakup urusan material dan juga spritual. Islam bertanggung jawab dalam urusan manusia baik dari segi urusan duniawi maupun urusan ukhrawi.⁴⁶

Prinsip-prinsip mengenai politik ini pun telah banyak dimuat dan menjadi bagian penting dari ajaran Islam. Oleh karena itu Islam bukan hanya sekedar manusia dengan Tuhanya saja, tapi juga berhubungan dengan penataan kehidupan, masyarakat, dan pemerintahan.⁴⁷

Pemerintahan Islam sebenarnya berbeda dengan pemerintahan yang lain. Pemerintahan Islam tidak di dasarkan pada konsep kebangsaan dan ras, melainkan hanya berdasarkan kepada ideologi Al-Quran dan Hadist. Hal ini disebabkan karena Islam sebagai sistem hidup telah mengatur penghidupan manusia, termasuk mengenai aturan bernegara atau pemerintahan.⁴⁸

Salah satu dasar aturan yang memuat prinsip dasar sistem pemerintahan secara globalnya adalah berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 41 :

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya “Yaitu orang-orang yang jika kamu teguhkan kedudukannya mereka dimuka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat,

⁴⁶ Fuad Mohd Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Ilmu Jaya, 1988), h. 28

⁴⁷ Suara Hidayatullah, *Edisi 10 Tahun XI*, (Balikpapan: Hidayatullah, 1999), hal 18

⁴⁸ Sallim Azam, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, (Bandung: Penerjemah: Malikul Awwal, Mizan, 1983), h. 6

menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar, dan kepada Allah-lah kembalinya segala urusan”.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami kata *maikanna* dapat memberi tempat, kedudukan atau kekuasaan . Jadi bisa dikatakan sebagai penguasa karena adanya semacam pemberian kedudukan yang berakibat kepada kewenangan yang dimiliki. Kekuasaan ini berarti pemerintahan yang menguasai atau pemerintah suatu negeri.

Tanpa adanya pemerintahan, maka pengaturan segala urusan masyarakat tidak berjalan dengan baik, bahkan kacau. Karna itulah diharuskan adanya sebuah lembaga atau organisasi yang dibutuhkan untuk mengontrol, mengevaluasi atau bahkan mengkritik kinerja pemerintah guna membantu membangun dan mengarahkan agar bisa membaewa bangsa untuk menjadi lebih baik dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung terhadap masyarakat luas.

Seorang tokoh Islam Taqiyuddin an-Nabhani berpendapat dalam teori politiknya bahawa melakukan koreksi terhadap penguasa hukumnya *fardhu*. Karena makna ketaatan kepada mereka sekalipun mereka berbuat dzalim dan merampas hak rakyat, itu bukan berarti mendiamkan mereka. Tetapi mentaati mereka tetap hukumnya wajib, sedangkan melakukan koreksi kepada mereka atas prilaku dan tindakan-tindakan mereka juga hukumnya wajib.

Taqiyuddin an-Nabhani mempunyai pandangan bahwa suatu lembaga atau organisasi yang dapat mengoreksi, mengarahkan dan serta mengajak amar *ma'ruf* dan *nahimungkar* terhadap penguasa yang telah menyimpang dari aturan yang semestinya yaitu harus adanya partai politik. Sebab partai politik merupakan sarana yang pas untuk melakukan hal-hal seperti itu dan organisasinya juga

bersifat politik, sehingga apa yang mereka perjuangkan juga memang untuk memperbaiki negara.

Partai politik merupakan organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik aktif di dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda-beda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik didalam aksi politik ditengah masyarakat.

Sebuah negara Islam dibangun atas dasar doktrin *Tauhid* dan catatan dari kunci doktrin tersebut adalah kesatuan. Islam melihat kebijakan tentang semua ukuran yang serupa dengan promosi kesatuan, dengan ucapan lain Islam tidak akan baik dan sempurna dalam ukuran-ukuran yang mengganggu kesatuan. Karena sebuah partai politik seperti itu hanya menghadirkan partisipasi sebahagian daripada masyarakat kedalam brbagai kelompok.⁴⁹ Sementara Al-Qur'an menegaskan *Wa'tasimu bi hablillahi jamiy'a wala tafarraquf...* (dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah dan janganlah kamu berfirqah-firqah/berpartai-partai). Berangkat dari faktor itulah seorang pakar siyasah, Abul A'la al Maududi menegaskan bahwa “ *Sebenarnya karena menganggap diri sebagai warga negara sebuah negara bangsa dan melupakan dirimu sebagai anggota partai dalam semesta dengan tujuan menjadikan ideologi*

⁴⁹ Masudul Hasan, *Recontruction of Politcal Thought of Islam*,(Lahore:Islamic Publications,2000)

partai tersebut yang lebih dominan. Dengan itu selama kamu tidak dapat mengembangkan konsep yang jelas tentang partai politik maka kamu tidak akan berhasil”. Pernyataan Abul A’la al-Maududi tersebut mengingkari konsep partai politik dalam konteks perpolitikan masa kini, beliau merujuk pada konsep Ummah sebagai partai tunggal buat muslim yang mewakili partai Allah (Hizb Allah) untuk menentang konsep Partai Politik Barat.

Sementara Al-Wasi’i, seorang sarjana Timur Tengah berpendapat bahwa diantara pengaruh yang paling besar terhadap pengintegrasian demokrasi kedalam Islam adalah penumbuhan partai politik dan pembaurannya kedalam sistem politik Islam. Ini merupakan suatu penghinaan demokrasi kedalam Islam. Karena ia bisa membawa perpecahan umat islam dan ia juga bertentangan dengan Islam. Pendapat ini mudah didicerna oleh berbagai kalangan Ummah karena mengarah kepada makna gamblang yang menunjukkan tidak ada partai politik dalam Islam. Dan partai itu bisa menjadi racun berbisa bagi perpaduan ummah (*Ukhuwwah Islamiyah*).

Pandangan yang berbeda dipaparkan oleh Dr.Lukman Thaib berkenaan dengan pandangan Islam terhadap partai politik. Beliau berkesimpulan partai politik tidak bertentangan dengan semangat Ke-Islaman. Pemikirannya adalah: elemen demokrasi dan pembangunan institusi demokrasi bermanfaat kepada Islam yang melaluinya dapat memberikan kebahagiaan kepada orang banyak. Tanpa forum-forum partai tidak akan ada sebuah pemerintahan yang demokratis. Islam yang bersifat demokratis akan menganggap kewujudan partai politik tidak akan bertentangan dengan semangat ke-Islaman.

Karenanya partai politik haruslah dibenarkan berfungsi dalam wilayah sistem pemerintahan Islam untuk dapat melindungi hak setiap individu. Orang Islam yang mempelajari syari'ah akan memahami mengapa islam membenarkan penumbuhan partai politik dalam sistem politik Islam, dan itu berada pada kategori diperbolehkan (*mubah*) ia bisa di dirikan sesuai dengan keperluan orang banyak. Bahkan kalau kita melihat sejarah Islam bahwa perjumpaan Islam di *Saqifah Bani Sa'adah* berhubungan dengan pengangkatan kepala negara pasca wafatnya Rasulullah SAW merupakan satu petunjuk yang jelas bahwa kaum *Muhajirin* dan *Anshor* membicarakan hak mereka untuk memimpin sebagai satu golongan politik.

Selain itu dalam sebuah perlembagaan Islam yang dicananangkan oleh Universitas Al-Ahzar di Kahirah untuk dilaksanakan dalam sebuah negara yang menginginkan untuk disebut sebagai negara Islam adalah membenarkan untuk mewujudkan partai politik dalam sebuah negara Islam. Demikian juga halnya dalam sebuah deklarasi Hak Asasi Manusia Dalam Islam politik memang diperlukan untuk memainkan peran dalam mengaktifkan proses politik dalam masyarakat. Dengan demikian kewujudan partai politik dalam Islam bukanlah suatu yang bertentangan dengan syaria't Islam asalkan ia digunakan untuk tujuan kepentingan agama dan orang banyak (*ummah*).

DAFTAR PUSTAKA

- Aay Muhamad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera : Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Kontemporer*. (Jakarta : Terajau, 2004)
- Abdul Mu'in Salim, *Fiqh Siyasah:Konsepsi Kekuasaan Politik Al-Qur'an*, (Jakarta, PT Raja Grasindo Persada, 1994)
- AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*,(PT. Citra Aditya Bakti, 2005,)
- Adel Omar Sherif, *Democracy The Rule Of Law*.London, Kluwer Law International,1999,
- Adhes Satria, *PRRI, Masyumi Yang Terbelah*, dalam *Edisi Khusus 100 Tahun Mohammad Natsir*, Majalah Islam Sabili.
- Ahmad Gaus AF, *Api Islam Nurcholish Madjid : Jalan Hidup Seorang Visioner* (Jakarta : Penerbit Kompas, 2010)
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006).
- Alwi Alatas dan Fifrida Desliyanti, *Revolusi Jilbab : Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri Se-Jabotabek 1982-1991*. (Jakarta : Al-I'tishom Cahaya Umat, 2001)
- Andi Mappetahang, *Demi Sebuah Rezim*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2000),
- Andy Sulistiyanto, *Mujahid Dakwah Yang Tak Kenal Lelah*, dalam *Edisi Khusus 100 Tahun*
- AnasUrbaningrum, *Islam-Demokrasi :PemikiranNurcholiaMadjid*. (Jakarta :PenerbitRepublika, 2004)
- Anwar C, *Teori dan Hukum Konstitusi, Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945*, (Malang ,In-Trans Publishing,) 2011
- Anthonyus Sitepu, *Sistem Politik Indonesia*, (Medan: Fisip USU, 2002)
- Asshiddiqie, Jimly *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara – Jilid II* , (2006)
- A.P. Cowie, *Oxford Leaner's Dictionari*, (Oxford University, Press, 1990),
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-DasarIlmuPolitik*, (Jakarta: GramediaPustaka Utama,2003).

- C.F. Strong, *Modern Political Constitution: An Introduction To the Comparative Study of Their History and existing Form*,(London The English Book Society and Sidgwick and Jackson, Limited, 1966).
- Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*,(Jakarta, Rineka Cipta, 2005),
- Denny Indrayana, *Negara antara ada dan tiada, Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, (Jakarta ,Kompas Gramedia, 2009),
- Eka Wahyuningsih, *Kontruksi Pendidikan Politik Pada Sekolah Menengah Atas di Kota Pangkal Pinang*, (Bandung,Tesis, Pasca Sarjana Pendidikan Kewarga Negara, Universitas Pendidikan Indonesia),
- Elisabeth Sitepu, *Jurnal Ilmiah Research Sains*, (Vol 2, No 1, Januari 2016)
- Farid Wajdi, *Amal Politik Partai Islam*, (Al-wa'ie No 47, 2004)
- Fuad Mohd Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta,Illmu Jaya,1988),
- Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Partai Politik*,(Jakarta,Yayasan Obor Indonesia)
- Indra Bastian, 2007. *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*. Yang Menerbitkan Erlangga.
- Ichlasul Amal, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. (Yogyakarta : P.T. Tiara Wacana Yogya, 1996)
- J. Syuyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta, Raja Grafindo,Persada, 2002),
- Khoirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi "Menakar Kinerja Partai Politik EraTransisi di Indonesia"*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2004),
- Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Thesis*,(Bandung, Angkasa 2002),
- Kaclan, M.S *Metode penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*,)Yogyakarta Paradigma, 2005),
- Lexy L Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya* ,(Bandung, Cet. XIV, 2001)
- Lijphart, sebagaimana dikutip oleh Soetjipto Wirosardjono, *Dialog dengan Kekuasaan, Esai-Esai Tentang Agama, Negara, dan Rakyat*, (Bandung,Mizan, 1995),

- M. Solly Lubis, *Dasar Kepemimpinan Nasional Presiden Menurut UUD 1945, dalam Padmo Wahjono, Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini*,(Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984),
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen*,(Jakarta Pustaka Kencana, 2005)
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*,Cet. Ke 7, Bumi Aksara, Jakarta 2004,
- Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1998)
- Miriam Budiharjo, *Partisipasi dan Politik Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta, PT Gramedia , 1982)
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),
- Moh. Kusnardi dan Bintang Siragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta,PT. Gramedia, 1978),
- Moh. Mafud MD, *Politik Hukum di Indonesia*,(Jakarta LP3ES, 2006),
- Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalm Konstitusi Madinah dan UUD 1945*,(Yogyakarta, UII Press, 2008,)
- Muhammad Imarah, *Ma'rakatul Mushthalahat baina al-Gharbi wal Islami*, (Kairo),
- Muhammad, Syafaat, Ali, *Pembubaran Partai Politik*, (Jakarta,Raja Grafindo Persada)
- Munafrizal Manan, *Partai politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014*, (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 4, 2012),
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004,)
- Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Terhadap Dinamika Peubahan UUD 1945*,(Yogyakarta UII Press, 2003),
- Pius A Partanton, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah P opuler*, (Surabaya,Arloka, 1994)
- Prof. Masudul Hasan, *Recontruction of Politcal Thought of Islam*,(Lahore,Islamic Publications)

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalise dalam politik islam (Perbandingan Partai Masyumi Indonesia dan Partai Jana'at al-islarni pakistan)*, (Jakarta, Paramadina 1999),

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta Gramedia Widiasarana)

Rusardi Kartaprawira, *Sistem Politik Di Indonesia*, (Bandung ,Sinar Baru Agresindo)

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1999),

Rusli Karim, *HMI MPO Dalam Kemelut Politik Di Indonesia* (Bandung : Mizan, 1997)

Rush, Michael, *Pengantar Sosiologi Politik*, Alih Bahasa, Kartini Kartono, (Jakarta Rajawali Pers, 2011),

Political Parties: Old Concepts and Challenges, Richard Gunther, Jose Ramon Montero and Juan J.Linz, Oxford University Press

Sahal Mahfudh, *Nuansa fiqh Sosial*, (Yogyakarta, 2004)

Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan praktek di Indonesia*, Yogyakarta, Institute For Democracy and Welifarism, 2011,

Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholis Madjid. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999).*

Siti Mahmudah: *Politik Penerapan Syari'at Islam dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Journal Al-Adalah V10, 2012)

Sallim Azam, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, (Penerjemah: Malikul Awwal, Bandung, Mizan, 1983),

Sirozi M, *Politik Pendidikan, Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta,Raja Grafindo),

Sri Soemantri M, *Perngantar Perbandingan Hukum Tata Negara*,(Jakarta Rajawali Pers, 1998),

Slamet Effendy yusuf dan Umar Basalim, *Reformasi Konstitusi Indonesia, Perubahan Pertama UUD1945*, (Jakarta ,Pustaka Indonesia Satu, 2000),

Undang-undang nomor 2 tahun 2011

Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, (Jakarta,Gema Insani Press, 1996),

ZulyQodir, *SosiologiPolitikIslam :Kontestasi Islam PolitikdanDemokrasi Islam*
(Yogyakarta : PustakaPelajar, 2012)

Zainuddin Ali, 2008. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*.
Penerbit Sinar Grafika : Jakarta.

